



LURAH GIRIASIH KAPANEWON PURWOSARI
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH GIRIASIH
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG
PANITIA PELAKSANA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN ATAU SELEKSI
CALON ULU-ULU GIRIASIH KAPANEWON PURWOSARI
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
TAHUN 2021

LURAH GIRIASIH,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan penjaringan dan penyaringan atau seleksi Calon Ulu-ulu Kalurahan Giriasih perlu dibentuk Panitia Pelaksana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Panitia Pelaksana Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Ulu-ulu Kalurahan Giriasih Kapanewon Purwosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 hal Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2018 ((Lembaran Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 8)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2018;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 (Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73)
13. Peraturan Kalurahan Giriasih Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Giriasih Tahun 2020 Nomor 8);
14. Peraturan Kalurahan Giriasih Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Giriasih Tahun 2020 Nomor 11);
15. Peraturan Kalurahan Giriasih Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Giriasih Tahun 2020 Nomor 12)
16. Peraturan Lurah Giriasih Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Kalurahan Giriasih Tahun 2020 Nomor 7)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Pelaksana Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Ulu-ulu Kalurahan Giriasih Kapanewon Purwosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
1. menyusun jadwal kegiatan;
 2. menyusun rancangan tata tertib penjaringan dan penyaringan atau seleksi;
 3. melakukan penjaringan bakal calon;
 4. menerima pendaftaran bakal calon;
 5. melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon;
 6. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
 7. membuat berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon;
 8. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Ulu-ulu;
 9. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Lurah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Panitia bertanggung jawab kepada Lurah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2021
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Giriasih
pada tanggal 1 Februari 2021

Lurah Giriasih



SUWITONO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH GIRIASIH

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG PANITIA PELAKSANA
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN ATAU
SELEKSI CALON ULU-ULU KALURAHAN
GIRIASIH KAPANEWON PURWOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2021

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	DARI UNSUR
1	H. Agus Sudibyo	Ketua	Lembaga
2	Nur Widiyanto	Sekretaris	Pamong
3	Amindarti	Anggota	Pamong
4	Paryata	Anggota	Pamong
5	Dolah, SIP	Anggota	Lembaga
6	Supriyanto	Anggota	Tokoh Masyarakat
7	Sujiyem	Anggota	Tokoh Masyarakat

Giriasih, 1 Februari 2021

Lurah Giriasih



[Handwritten signature]

SUWITONO